



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSAFIR BIN ZULKIFLI**
Tempat lahir : Mns. Matang Puntong
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Topikor Banda Aceh, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anka Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2018/ PN- Lsk, tertanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 14 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 15 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV.

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Saleh Bin M. Ali

- 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** bersama-sama saksi **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Saleh Bin M. Ali (berkas terpisah) dan mengatakan "dimana kamu musafir" dan terdakwa menjawab "aku dirumah" selanjutnya saksi Muhammad Saleh langsung pergi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya dan setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang saksi Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dan terdakwa menjawab "boleh".
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung pergi ke rumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan saksi Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut saksi Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib saksi Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, dan setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Saleh, lalu saksi Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri saksi Muhammad Saleh.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan saksi Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri saksi Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani saksi Muhammad Saleh membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok serta terakhir kali terdakwa menghisap narkoba sabu secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Saleh pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di hutan Gampong Blang Glumpang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara yang merupakan narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Saleh, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari dari sdr. Andi (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh berikuit dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadhah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/139/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUSAFIR BIN ZULKIFLI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUSAFIR BIN ZULKIFLI Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** bersama-sama saksi **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Saleh Bin M. Ali (berkas terpisah) dan mengatakan "dimana kamu musafir" dan terdakwa menjawab "aku dirumah" selanjutnya saksi Muhammad Saleh langsung pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya dan setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Glumpang saksi Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dan terdakwa menjawab "boleh".

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung pergi ke rumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan saksi Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut saksi Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib saksi Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, dan setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Saleh, lalu saksi Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri saksi Muhammad Saleh.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan saksi Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri saksi Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani saksi Muhammad Saleh membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok serta terakhir kali terdakwa menghisap narkoba sabu secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Saleh pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di hutan Gampong Blang Glumpang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara yang merupakan narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Saleh, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari dari sdr. Andi (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/139/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUSAFIR BIN ZULKIFLI yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUSAFIR BIN ZULKIFLI Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** bersama-sama saksi **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Saleh Bin M. Ali (berkas terpisah) dan mengatakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana kamu musafir” dan terdakwa menjawab “aku dirumah” selanjutnya saksi Muhammad Saleh langsung pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya dan setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang saksi Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa “Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dan terdakwa menjawab “boleh”.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan saksi Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut saksi Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib saksi Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor, dan setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Saleh, lalu saksi Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri saksi Muhammad Saleh.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan saksi Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri saksi Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani saksi Muhammad Saleh membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok serta terakhir kali terdakwa menghisap narkoba sabu secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Saleh pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di hutan Gampong Blang Glumpang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara yang merupakan narkoba jenis sabu milik saksi Muhammad Saleh, yang mana narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. Andi (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/139/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUSAFIR BIN ZULKIFLI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUSAFIR BIN ZULKIFLI Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **ISWADI BIN SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib awal mulanya saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja membeli narkotika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scopy warna merah, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan pengejaran.

- Bahwa setelah sampai di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara sekira pukul 19.30 wib, saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh dua orang laki-laki tersebut dan saat saksi lakukan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa Muhammad Saleh, selanjutnya terdakwa Muhammad Saleh dan terdakwa Musafir tersebut beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna putih.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib awal mulanya saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scopy warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan pengejaran.

- Bahwa setelah sampai di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara sekira pukul 19.30 wib, saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh dua orang laki-laki tersebut dan saat saksi lakukan pengegedahan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa Muhammad Saleh, selanjutnya terdakwa Muhammad Saleh dan terdakwa Musafir tersebut beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna putih.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama Musafir Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi Musafir Bin Zulkifli dan saksi mengatakan "dimana kamu Musafir" dan Musafir Bin Zulkifli menjawab "aku dirumah" selanjutnya saksi langsung pergi kerumah Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik saksi.
- Bahwa setelah berjumpa denganya, lalu saksi bersama Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glumpang saksi berhenti dan saksi mengatakan kepada Musafir Bin Zulkifli “Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dijawab oleh Musafir Bin Zulkifli “boleh”.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Musafir Bin Zulkifli langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan saksi berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut saksi menghubungi sdr. Andi (DPO) dan saksi mengatakan “dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu” dijawab oleh sdr. Andi (DPO) “saya sekarang ada dikampung, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim”.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu saksi menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor.
- Bahwa setelah itu sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengatakan “Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang”, setelah itu sabu tersebut saksi pegang dalam genggaman tangan kiri saksi, selanjutnya saksi dan Musafir Bin Zulkifli langsung pulang.
- Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, saksi dan Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut saksi langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam genggaman tangan kiri saksi ke samping kaki kiri saksi, namun dari hasil pengeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri saksi.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk saksi penggunaan, selanjutnya saksi bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap, dari saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa bersama Muhammad Saleh dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Muhammad Saleh ditangkap bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh Muhammad Saleh dan mengatakan "dimana kamu musafir" dan terdakwa menjawab "aku dirumah" selanjutnya Muhammad Saleh langsung pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya.
- Bahwa setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dan terdakwa menjawab "boleh".
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa setelah terdakwa dan Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Saleh, lalu Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam gengaman tangan kiri Muhammad Saleh.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara.
- Bahwa dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani Muhammad Saleh membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/139/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUSAFIR BIN ZULKIFLI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUSAFIR BIN ZULKIFLI Terdapat unsur SABU (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dan terdakwa menjawab "boleh".
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Muhammad

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, lalu Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri Muhammad Saleh.

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara.
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani Muhammad Saleh membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur **Setiap orang**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap bersama Muhammad Saleh Bin M. Ali pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara dan saat ditangkap dari saksi Muhammad Saleh Bin M. Ali disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto yang sebelumnya dibeli dari sdr. Andi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, menerima dan menjual Narkotika Gol I bersama-sama dengan saksi Muhammad Saleh Bin M. Ali.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” juga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh Muhammad Saleh dan mengatakan "dimana kamu musafir" dan terdakwa menjawab "aku dirumah" selanjutnya Muhammad Saleh langsung pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya;

Bahwa setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dan terdakwa menjawab "boleh";

Bahwa kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;

Bahwa setelah terdakwa dan Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor;

Bahwa setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Saleh, lalu Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri Muhammad Saleh;

Bahwa kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;

Bahwa benar dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani Muhammad Saleh membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.”** juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh Muhammad Saleh dan mengatakan “dimana kamu musafir” dan terdakwa menjawab “aku dirumah” selanjutnya Muhammad Saleh langsung pergi kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya;

Bahwa setelah berjumpa dengan terdakwa, lalu terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada terdakwa “Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dan terdakwa menjawab “boleh”;

Bahwa kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa tidak mendengar apa yang mereka bicarakan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan terdakwa menunggu didekat sepeda motor;

Bahwa setelah itu terdakwa melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Saleh, lalu Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri Muhammad Saleh;

Bahwa kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, terdakwa dan Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;

Bahwa benar dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menemani Muhammad Saleh membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka terhadap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV.

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Saleh Bin M. Ali

- 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 22 nopember 2018, oleh **Bob Rosman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maimunsyah, S.H. M.H.**, dan **fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agussyafrol RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunyah, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM.